



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 529 /KPTS/DISDIK/2010

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) SUMATERA SELATAN RINTISAN SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL (RSBI)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Sumatera Selatan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI);
 - b. bahwa pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Sumatera Selatan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Sumatera Selatan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);